



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
8. Keberatan adalah keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas ketetapan pajak yang terdapat dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.

### **BAB U JENIS KEBERATAN PBB-P2**

#### **Pasal 2**

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas :

- a. SPPT; atau
- b. SKPD PBB-P2.

#### **Pasal 3**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - b. terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-Undangan PBB-P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. Perseorangan atau kolektif tmtuk SPPT; dan
  - b. Perseorangan untuk SKPD PBB-P2.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN**

**Pasal 4**

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. Diajukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
  - d. Dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan keberatan;
  - e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
  - f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat memmmjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
  - g. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dengan melampirkan:
    1. Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
    2. Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT Tahum Pajak yang sama;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - d. Diajukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
  - e. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
  - f. Dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;
  - g. Mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
  - h. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
  - a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Pajak Daerah (TPPD) atau petugas yang ditunjuk; atau
  - b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pes tercatat dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan :
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
  - b. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
  - d. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
  - e. fotokopi bukti pendukung lainnya.

## Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
  - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

## Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala Dinas atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

## Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

## Pasal 8

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

## Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperiukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

## Pasal 10

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberi suatu Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal Keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB-P2, Dinas menerbitkan SPPT atau SKPD PBB-P2 baru berdasarkan Keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

## Pasal 11

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat Keputusan keberatan belum diterbitkan.

## Pasal 12

- a. Bentuk Format Surat Permohonan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Bentuk Format Lembar Penelitian persyaratan pengajuan keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. Bentuk Format Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- d. Bentuk Format Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian atas pengajuan Keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- e. Bentuk Format Pemberitahuan penelitian di lapangan atas permohonan pengajuan keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
- f. Bentuk Format Laporan Hasil Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan .

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 23 - 6 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan .

Ditetapkan di Pacitan .

Pada tanggal 23 - 6 - 2014

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 Jnni 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 16**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 23 - 6 - 2014**

**A. CONTOH SURAT PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN**

Nomor : .....	Yth. Kepala DPPKA
Lampiran : 1 (satu) set	Kabupaten Pacitan
Hal : Keberatan atas SPPT/SKP PBB-P2 *)	Di
Tahun Pajak .....	Pacitan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Desa/Kelurahan\* : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Nomor telepon : .....

sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak\*) atas objek pajak :

NOP : .....

Alamat : .....

Desa/Kelurahan\* : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Pacitan

PBB yang terutang : Rp..... (.....)

Tanggal SPPT / SKPD PBB-P2 \*) : ..... - ..... - 20.....

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2\*)

Tahun Pajak ..... dengan alasan :

1. ....
2. ....
3. dst.

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB-P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1.	Bumi	.....m <sup>2</sup> x Rp .....	Rp.....
2.	Bangunan	.....m <sup>2</sup> x Rp .....	Rp.....
3.	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	(1+2)	Rp.....
4.	NJOPTKP		Rp.....
5.	NJOP untuk penghitungan PBB	(3-4)	Rp.....
6.	PBB terutang		Rp.....

Bersama ini dilampirkan :

1. fotocopy SPPT/SKPD PBB-P2 \* Tahun Pajak .....
2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa\* dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak;
3. dokumen pendukung :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,.....-.....-20....  
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\*)

(.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**B. CONTOH SURAT PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF :**

Nomor : ..... Yth. Kepala DPPKA  
Lampiran : 1 (satu) set Kabupaten Pacitan  
Hal : Keberatan atas SPPT/SKP PBB-P2 \*) Di  
Tahun Pajak ..... Pacitan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kepala Desa / Lurah \* : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Pacitan  
Nomor Telepon : .....

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB-P2 yang terutang Tahun Pajak ..... sejumlah ..... SPPT yang terletak di desa/kelurahan\* ..... dengan alasan keberatan dan perhitungan PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. fotocopy SPPT Tahun Pajak ..... sejumlah ..... lembar
2. lampiran Daftar Keberatan PBB-P2 Yang Diajukan Secara Kolektif dan/atau
3. dokumen pendukung :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....-.....-20....  
Kepala Desa/Lurah \*)

(.....)

Lampiran:

**DAFTAR KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF**

**DESA/KELURAHAN\*):**.....  
**KECAMATAN** :.....  
**KABUPATEN** :Pacitan  
**TAHUN PAJAK** :.....

NO	NOP dan Nama Wajib Pajak	Menurut SPPT					Menurut Wajib Pajak					Tanda Tangan Wajib Pajak			
		Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )		PBB yang terutang (Rp)	Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )		PBB yang terutang (Rp)		Tgl SPPT diterima	Alasan Keberatan	
		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1															
2															
3															
dst															
		Jumlah PBB yang terutang													

Pacitan ,.....-.....-20....  
Kepala Desa/Lurah \*)

(.....)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**BUPATI PACITAN**  
Cap.ttd  
**INDARTATO**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 23 - 6 - 2014**

**BENTUK FORMAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN  
KEBERATAN PBB-P2**

**A. LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2  
DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN**

Nomor : .....

**LSurat Pengajuan Keberatan**

Nomor dan tanggal : .....  
Tanggal Terima Surat : .....  
Nomor Tanda Terima Surat : .....

**II. Identitas Pemohon**

Nama : .....  
Alamat : .....

**UI. Ketetapan PBB-P2**

NOP : .....  
PBB-P2 yang terutang : .....  
Tahun Pajak : .....

**IV. Penelitian Persyaratan**

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKP PBB-P2			
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan			
4.	Dilampiri asli SPPT dan/atau SKP PBB-P2 yang diajukan Keberatan			
5.	Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya			
6.	Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB-P2			
7.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus			

**V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan keberatan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi\*) persyaratan sehingga pengajuan keberatan dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan\*).**

Mengetahui  
Kepala Seksi .....

.....  
NIP .....

Pacitan ,.....-.....-20....  
Petugas,

.....  
NIP .....

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**B.BENTUK FORMAT LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN  
KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF**

Nomor : .....

**I. Surat Pengajuan Keberatan**

Nomor dan tanggal : .....  
Tanggal Terima Surat : .....  
Nomor Tanda Terima Surat : .....

**II. Identitas Pemohon**

Nama : .....  
Alamat : .....

**UI. Ketetapan PBB-P2**

Jumlah SPPT : .....  
Tahun Pajak : .....

**IV. Penelitian Persyaratan**

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama			
2.	PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak RP 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
3.	Tertulis dalam bahasa Indonesia			
4.	Diajukan kepada Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan			
5.	Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah*) setempat			
6.	Dilampiri asli SPPT dan/atau SKP PBB-P2 yang diajukan Keberatan			Terlampir
7.	Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya			Terlampir
8.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT			Terlampir

**V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan Keberatan dimaksud memenuhi/tidak (memenuhi\*) persyaratan sehingga pengajuan Keberatan dapat (dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan\*).**

- a. memenuhi persyaratan sehingga pengajuan Keberatan dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT; dan  
b. tidak memenuhi persyaratan sehingga pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT.

Pacitan ,.....-.....-20....

Petugas,

Mengetahui

Kepala Seksi .....

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF**

**DESA/KELURAHAN\*** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN** : Pacitan  
**TAHUN PAJAK** : .....

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak	Penelitian Persyaratan				Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
			PBB paling banyak Rp200.000	Dilampiri asli SPPT	Penghitungan PBB menurut WP dan alasan Keberatan	Jangka waktu 3 bulan	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
dst									

Pengajuan Keberatan dapat dipertimbangkan : ..... SPPT  
Pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan : ..... SPPT

Keterangan :  
\*) coret yang tidak perlu

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN UI : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 23 - 6 - 2014**

**BENTUK FORMAT PEMBERITAHUAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2**

Nomor : ..... Pacitan, ..... 20.....  
Lampiran : 1 (Satu) berkas Yth. ....  
Hal : Pemberitahuan Pengajuan .....  
Keberatan PBB-P2 Tidak Dapat .....  
Dipertimbangkan

Sehubungan dengan pengajuan keberatan Saudara melalui surat nomor ..... tanggal ..... hal ..... yang diterima tanggal ..... , bersama ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa :

a. Pasal 4 :

(1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. Satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. Diajukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. Dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan keberatan;
- e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
- g. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dengan melampirkan:
  1. Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
  2. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan ;
- a. 1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - d. Diajukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
  - e. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
  - f. Dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
  - g. Mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
  - h. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- b. Pasal 5 ayat (1), Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Berdasarkan penelitian kami, pengajuan keberatan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:
- a. ....
  - b. ....
  - c. dst.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali pengajuan Keberatan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut diatas sepanjang masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB-P2.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala DPPKA  
Kabupaten Pacitan

.....  
NIP. ....

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 23 - 6 - 2014**

**SURAT TUGAS**  
**NOMOR : .....**

Sehubungan dengan pengajuan keberatan PBB-P2, dengan ini kami menugaskan :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

untuk melaksanakan penelitian atas pengajuan keberatan PBB-P2 yang disampaikan melalui surat :

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....

atas SPPT/SKP PBB-P2\*) NOP ..... mulai tanggal .....  
..... sampai dengan tanggal .....

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

Pacitan, .....

Kepala DPPKA  
Kabupaten Pacitan

.....  
NIP. ....

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 23 - 6 - 2014**

**CONTOH BENTUK PEMBERITAHUAN PENELITIAN DI LAPANGAN ATAS  
PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB-P2**

Nomor : ..... Pacitan, ..... 20.....  
Lampiran : - Yth. ....  
Hal : Pemberitahuan Penelitian .....  
Di lapangan Pengajuan Keberatan .....  
PBB-P2

Sehubungan dengan surat pengajuan keberatan PBB-P2 Saudara nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKP PBB-P2\*) NOP ..... , dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal .....

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

Pacitan, .....

Kepala DPPKA  
Kabupaten Pacitan

.....  
NIP. ....

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 23 - 6 - 2014**

**a. LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN**

**NOMOR.....**

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... terhadap pengajuan Keberatan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak\*):

Nama : .....

Alamat : .....

melalui surat nomor ..... tanggal ..... yang diterima Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan LPAD/BPS nomor ..... tanggal ....., dengan uraian sebagai berikut:

**I. UMMUM**

1. NOP : .....
2. Alamat Objek Pajak : .....
3. Tahun Pajak : .....
4. Jenis Ketetapan : SPPT / SKPD PBB-P2 \*)
5. PBB-P2 terutang : Rp .....  
(.....)

**II. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**III. HASIL PENELITIAN**

No	Unsur Yang Diteliti	Data Menurut **)			Selisih **)	
		SPPT / SKP PBB-P2 *)	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	(5) - (4)	(5) - (3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Luas Bumi (m <sup>2</sup> )					
2.	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )					
3.	NJOP Bumi/m <sup>2</sup>			***)		
4.	NJOP Bangunan/m <sup>2</sup>			***)		
5.	NJOP Bumi (Rp)					
6.	NJOP Bangunan (Rp)					
7.	Penghitungan PBB: (Rp)					
	a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB					
	b. NJOP TKP					
	c. NJOP untuk penghitungan PBB					
	e. PBB yang terutang = (tarif) % x NJOP					

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

1. Kesimpulan

- Menerima seluruhnya.
- Menerima sebagian.
- Menolak.
- Menambah besarnya PBB yang terutang sehingga menjadi Rp. .... (.....)

2. Usui

.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Kepala Seksi Keberatan dan Restitusi

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Keterangan:

- \*) coret yang tidak perlu
- \*\*) diisi Unsur Yang Diteliti dengan angka
- \*\*\*) dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

**b. LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUKU DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF**

**NOMOR .....**

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... atas permohonan keberatan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif oleh:

Kepala Desa/Lurah : .....

Kecamatan : .....

Sejumlah : ..... SPPT

melalui surat nomor ..... tanggal ..... yang diterima DPPKA Kabupaten Pacitan berdasarkan tanda terima surat nomor ..... tanggal ....., dengan uraian sebagai berikut :

**I. UMUM**

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Daftar Hasil Penelitian Keberatan PBB Yang Diajukan Secara Kolektif ini.

**II. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelcaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**III. HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran Daftar Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif ini.

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran Daftar Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 yang diajukan secara kolektif ini.

Petugas Peneliti I

Mengetahui,  
Petugas Peneliti II

Kepala Seksi Keberatan  
dan Restitusi

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

**DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF**

**DESA / KELURAHAN\*):** .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN** : Pacitan  
**TAHUN PAJAK** : .....

NO	NOP dan Nama Wajib Pajak	Menurut SPPT					Menurut Wajib Pajak					Menurut Petugas Peneliti					Kesimpulan dan Usul
		Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )		PBB yg Temtang (Rp)	Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )		PBB yg Terutang (Rp)	Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )		PBB yg Temtang (Rp)	
		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3					4					5					6
1																	
2																	
3																	
dst																	

Keterangan :  
 \*) coret yang tidak perlu

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**